Jurnal Kajian Konstitusi, Volume 03 Issue 02 (2023), hlm. 182 - 201
doi: https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.45177
Universitas Jember Fakultas Hukum, Indonesia

Menggagas Desain Kelembagaan Partai Politik di Indonesia

Elva Imeldatur Rohmah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dinamika partai politik di Indonesia serta menggagas desain baru kelembagaan partai politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *sosiological jurisprudence. Sosiological jurisprudence* merupakan pendekatan yang melihat hukum sebagai suatu fenomena sosial, di mana perspektifnya berasal dari masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa sistem multi partai yang selama ini diterapkan di Indonesia menimbulkan banyak masalah seperti adanya konflik antar partai politik, konflik internal partai, sistem rekrutmen partai yang tidak jelas dan mencerminkan praktik nepotisme, serta munculnya dinasti politik di kalangan partai politik. Praktik tersebut mampu menggerus nilai-nilai demokrasi serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan partai politik. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menerapkan sistem dwi partai. Sistem ini dianggap mampu untuk menjamin adanya *check and balance* serta menjaga stabilitas politik karena ada perbedaan yang jelas antara partai pemerintah dan partai oposisi.

Kata Kunci: Desain Kelembagaan; Indonesia; Partai Politik.

Abstract:
This research aims to examine the dynamics of political parties in Indonesia and to initiate new institutional designs for political parties in Indonesia. This research is empirical juridical research using a sociological jurisprudence approach. Sociological jurisprudence is an approach that sees law as a social phenomenon, where the perspective comes from society. This research found that the multi-party system implemented in Indonesia has caused many problems, such as conflicts between political parties, internal party conflicts, a party recruitment system that needs to be clarified and reflects the practice of nepotism, and the emergence of political dynasties among political parties. This practice is capable of eroding democratic values and reducing public confidence in the existence of political parties. Based on this, the government needs to consider implementing a dual-party system. This system is considered capable of ensuring checks and balances and maintaining political stability because there are apparent differences between government and opposition parties.

Keywords: Indonesia; Institutional Design; Political Parties.

Submitted: 24/11/2023 | Reviewed: 25/11/2023 | Accepted: 07/02/2024

Copyright © 2023 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Partai politik adalah lembaga politik yang memiliki peran sentral dalam koordinasi dan representasi warga negara dalam proses politik sebuah negara.[1] Partai Politik mengoordinasikan calon dan platform politik untuk bersaing dalam pemilihan, yang merupakan salah satu aspek kunci dari sistem demokrasi.[2] Partai politik di seluruh dunia berkembang selama berabad-abad, dan mereka memainkan peran penting dalam berbagai tingkatan pemerintahan.[3] Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mendefinisikan tujuan partai politik secara umum dan khusus. Tujuan umum partai politik di Indonesia mencakup aspirasi mewujudkan cita-cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan demokrasi berdasarkan Pancasila dan kedaulatan rakyat, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.[4] Sementara itu, tujuan khusus partai politik mencakup upaya meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara, serta membangun etika dan budaya politik yang baik dalam masyarakat.[5]

Undang-Undang tersebut memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur fungsi dan peran partai politik di Indonesia serta menetapkan tujuan-tujuan yang harus dikejar oleh partai politik. Dengan tujuan tersebut, partai politik diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan demokrasi di Indonesia serta mewakili beragam kepentingan masyarakat dalam sistem politik negara. Hal tersebut mencerminkan pentingnya partai politik sebagai instrumen penting dalam proses politik yang mengarah pada perwujudan aspirasi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.[6]

Indonesia saat ini menganut sistem multipartai dalam upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis. Keberadaan banyak partai politik dianggap sebagai cerminan pluralitas politik dan kepentingan masyarakat yang beragam di negara ini. Dalam sistem ini, berbagai partai politik bersaing untuk memperoleh dukungan publik melalui pemilihan umum, dan mereka memiliki peran penting dalam membentuk dan mengawasi kebijakan pemerintah. Salah satu masalah yang sering muncul

---

1 Putri Handayani Nurdin, "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik," *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 146.

2 Muhammad Adi Yusrizal Syaputra, "Koalisi Partai Politik Di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan Atau Politik Balas Budi," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 117.

3 Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik," *Politica* 10, no. 1 (2019): 28.

4 Megawati Atiyatunnajah and Wari Syatul Amna, "Friksi Masyarakat Dalam Inkompabilitas Pemilu dan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no 1 (2023): 31.

5 Suimi Fales, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 202–203.

6 Benito Asdhie Kodiyat MS, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partsipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019): 2.

dalam sistem multipartai adalah adanya manuver politik yang berpotensi memicu konflik antar partai. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti persaingan ketat dalam pemilihan umum, perbedaan ideologi dan pandangan politik, dan pertikaian seputar kebijakan pemerintah. Terkadang, persaingan antar partai politik bisa menjadi keras dan kadang-kadang melibatkan retorika yang meruncing dan saling serang.[7]

Salah satu konflik antar partai terjadi menjelang Pemilu 2024. Selama beberapa waktu, Partai Demokrat memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) dalam pemilu 2024. Dukungan ini didasarkan pada keputusan partai yang dipimpin oleh Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan menjadi bagian dari strategi politik Partai Demokrat. Namun, kekecewaan muncul ketika Anies Baswedan dan Partai Nasdem mengumumkan kerja sama untuk mengusung Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024. Keputusan ini mengindikasikan bahwa Anies memutuskan untuk meninggalkan Partai Demokrat dan AHY, yang selama ini telah memberikan dukungan kepadanya.

Dampak lain dari sistem multi partai dalam politik adalah bahwa sistem rekrutmen dalam partai politik bisa menjadi tidak jelas atau ambigu. Dalam sistem multi partai, banyak partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan publik, dan masing-masing partai dapat memiliki proses rekrutmen kader yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti tidak jelasnya kriteria seleksi karena banyak partai politik yang merekrut kader atas faktor finansial dan popularitas, tidak ada standar yang konsisten dalam perekrutan, kemungkinan adanya diskriminasi atau nepotisme, serta munculnya gangguan dalam kualitas kader.[8] Salah satu realitas yang sering terjadi dalam sistem multi partai adalah munculnya dinasti politik di kalangan partai politik. Dinasti politik merujuk pada dominasi oleh keluarga atau keturunan seorang pemimpin politik saat ini atau mantan pemimpin politik dalam lingkungan partai politik. Hal ini sering kali berakar pada praktik nepotisme, di mana anggota keluarga dari pemimpin politik menduduki posisi-posisi kunci dalam partai atau pemerintahan. Munculnya dinasti politik dapat mengakibatkan konsentrasi kekuasaan dalam keluarga tertentu dan kurangnya variasi dalam kepemimpinan politik.[9] Hal tersebut juga dapat mereduksi persaingan politik yang sehat dan berdampak negatif pada proses demokratisasi. Penelitian ini berupaya untuk memberikan gagasan baru terkait desain kelembagaan sistem partai politik di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *sosiological jurisprudence. Sosiological jurisprudence* merupakan pendekatan yang melihat hukum sebagai suatu fenomena sosial, di mana perspektifnya berasal dari masyarakat. Menurut

---

7 Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik," 24–25.

8 Ahmad Solikhin, "Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik Di Indonesia," *Journal of Governance* 2, no. 1 (2017): 46.

9 Fitriyah Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 6.

Roscoe Pound, hukum dapat dianggap sebagai suatu alat yang digunakan untuk merancang dan mengontrol struktur sosial (*law as a tool of social engineering and social controle*). Pound berpendapat bahwa fungsinya adalah menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat, sehingga hukum dapat secara efektif memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Pound juga menyatakan bahwa untuk mencapai kepentingan ideal tersebut, diperlukan kekuatan paksa yang diberlakukan oleh penguasa negara. Pendekatan ini kemudian digunakan untuk mengkaji gagasan desain baru kelembagaan partai politik di Indonesia.

II. SISTEM PARTAI POLITIK

Sistem partai politik dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga tipe utama yakni sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multi partai.[10] Setiap tipe sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

1. Sistem Partai Tunggal

Sistem partai tunggal, juga dikenal sebagai sistem satu partai, adalah tipe sistem kepartaian di mana hanya satu partai politik yang diizinkan secara sah dan diberi hak untuk beroperasi dalam politik negara tersebut. Partai ini biasanya memiliki kendali penuh atas pemerintahan dan mengendalikan semua aspek politik, termasuk pemilihan umum, kebijakan, dan administrasi publik. Partai tunggal mendominasi dan menguasai semua posisi kekuasaan dalam negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seluruh pemerintahan dijalankan oleh partai ini, dan semua keputusan penting dibuat oleh partai tersebut.[11]

Partai tunggal juga mampu mengendalikan proses pemilihan umum, yang sering kali hanya merupakan formalitas. Pemilihan hanya mencakup calon yang disetujui oleh partai, dan tidak ada persaingan yang sehat dalam pemilihan. Selain itu, partai tunggal menerapkan satu ideologi atau pandangan politik yang mendominasi seluruh kebijakan negara. Kebijakan partai tersebut menjadi hukum dan tidak ada oposisi yang signifikan yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan.[12]

Media massa dan informasi juga berada di bawah kendali partai tunggal. Ini berarti bahwa berita dan informasi yang disiarkan atau dicetak selalu mendukung pandangan partai, dan oposisi jarang mendapatkan liputan. Hal ini juga berdampak pada oposisi politik yang dikekang atau ditekan. Partisipasi dalam aktivitas politik di luar partai tunggal dapat berujung pada represi atau penindasan oleh pemerintah.[13] Contoh paling terkenal dari

---

[10] Syaputra, "Koalisi Partai Politik Di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan Atau Politik Balas Budi," 118.

[11] Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi," *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 86.

[12] Lili Romli, "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia," *Politica* 2, no. 2 (2011): 210.

[13] Roman Hadi Saputro et al., "Gaining Millenial and Generation Z Vote: Social Media Optimization by Islamic Political Parties," *Res Militaris* 13, no. 1 (2023): 324.

sistem partai tunggal adalah Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok). Di Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok (PKT) adalah satu-satunya partai yang sah dan mengendalikan seluruh aspek pemerintahan dan politik. PKT memiliki kendali total atas sistem politik, media, dan kebijakan di Tiongkok. Partai lain atau kelompok oposisi dilarang secara hukum dan dapat menghadapi represi yang keras oleh pemerintah. Selain Tiongkok, beberapa negara lain di masa lalu, seperti Uni Soviet dan Korea Utara, juga menerapkan sistem partai tunggal. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa negara telah mengalami perubahan menuju sistem multi partai atau lebih terbuka terhadap oposisi. Sistem partai tunggal sering kali dikritik karena kurangnya kebebasan politik dan hak asasi manusia, serta ketidakseimbangan kekuasaan.[14]

2. Sistem Dwi Partai

Sistem dwi partai adalah tipe sistem kepartaian di mana ada dua partai politik utama yang bersaing secara signifikan dalam politik suatu negara. Dalam sistem ini, dua partai ini sering kali memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilihan, legislatur, dan pembentukan pemerintahan. Dalam sistem dwi partai, terdapat dua partai politik yang diakui sebagai partai utama yang bersaing secara signifikan dalam politik. Partai-partai ini memiliki dukungan yang cukup besar dari pemilih. Kedua partai utama bersaing dalam pemilihan umum untuk memenangkan kursi legislatif dan jabatan eksekutif, seperti presiden atau perdana menteri. Persaingan ini sangat sengit dan mempengaruhi hasil pemilihan. Kedua partai utama juga memiliki perbedaan ideologi dan platform kebijakan yang dapat mencakup berbagai isu seperti ekonomi, sosial, luar negeri, dan lainnya. Pemilih memiliki pilihan berdasarkan perbedaan ini.[15]

Sistem dwi partai menyebabkan rotasi kekuasaan terjadi antara kedua partai utama. Pemilihan yang berubah-ubah mengakibatkan adanya alternasi pemerintahan, dan partai yang kalah dalam pemilu dapat mengambil alih kekuasaan dalam pemilihan berikutnya. Meskipun terdapat dua partai utama, kadang-kadang koalisi atau aliansi dapat terbentuk dengan partai-partai kecil atau independen untuk membentuk mayoritas dalam legislatur atau memenangkan pemilu.[16]

Contoh paling terkenal dari sistem dwi partai adalah Amerika Serikat. Dalam politik Amerika, dua partai utama yang bersaing adalah Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik Amerika dan bersaing untuk memenangkan kursi di Kongres, jabatan eksekutif, dan presiden.[17] Meskipun Amerika Serikat

---

[14] Syaputra, "Koalisi Partai Politik Di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan Atau Politik Balas Budi," 118.

[15] Metin Heper and Jacob M. Landau, *Political Parties and Democracy in Turkey*, *Political Parties and Democracy in Turkey* (Washington DC: The National Democratic Institute for International Affairs (NDI), 2016), 5.

[16] Syaputra, "Koalisi Partai Politik Di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan Atau Politik Balas Budi," 118.

[17] Afif Juniar, "Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki Dan Korupsi Partai Politik," *Jurnal Politikom Indonesiana* 6, no. 1 (2021): 34.

adalah contoh utama, sistem dwi partai juga ditemukan di negara-negara lain seperti Inggris (Partai Konservatif dan Partai Buruh),[18] Kanada (Partai Liberal dan Partai Konservatif),[19] dan Australia (Partai Buruh dan Partai Liberal).[20] Setiap negara memiliki dinamika politiknya sendiri, tetapi sistem dwi partai sering kali menciptakan persaingan yang sehat dan pilihan yang jelas bagi pemilih, meskipun juga dapat menghadirkan beberapa tantangan, seperti polarisasi politik.

3. Sistem Multi Partai

Sistem multi partai adalah tipe sistem kepartaian di mana ada banyak partai politik yang bersaing dalam politik suatu negara. Dalam sistem ini, terdapat beragam partai politik yang mencakup spektrum ideologi dan platform kebijakan yang berbeda. Sistem multi partai mencerminkan pluralitas politik dan memberikan banyak pilihan kepada pemilih. Dalam sistem multi partai, ada banyak partai politik yang sah dan berpartisipasi dalam politik. Jumlah partai dapat berkisar dari beberapa hingga puluhan, tergantung pada negara dan sistem pemilihan. Karena ada banyak partai, persaingan politik menjadi lebih kompleks. Partai-partai bersaing untuk memenangkan kursi dalam legislatur, jabatan eksekutif, dan posisi pemerintahan lainnya. Partai-partai dalam sistem multi partai mewakili berbagai ideologi dan platform kebijakan yang memungkinkan pemilih untuk memilih partai yang paling sesuai dengan pandangan mereka tentang berbagai isu. Selain itu, dikarenakan jarang ada partai yang memperoleh mayoritas absolut dalam pemilihan, koalisi dan negosiasi antar partai diperlukan untuk membentuk pemerintahan mayoritas. [21]

Sistem multi partai juga dapat memberikan representasi yang lebih beragam dalam pemerintahan. Berbagai kelompok sosial, etnis, agama, atau regional dapat memiliki partai politik yang mewakili kepentingan mereka. Persaingan yang sehat antara partai-partai dapat mendorong inovasi politik, akuntabilitas, dan pemenuhan kepentingan publik yang lebih baik. Terkadang, sistem multi partai dapat menghasilkan polarisasi politik, terutama jika partai-partai bersaing untuk memenangkan dukungan pemilih di ujung-ujung spektrum ideologi.[22] Contoh sistem multi partai yang terkenal adalah India. Di India, terdapat banyak partai politik yang aktif dan bersaing dalam politik. Partai Bharatiya Janata (BJP) dan Kongres Nasional India adalah dua partai terbesar, tetapi ada banyak partai regional dan nasional

---

[18] Dian Aulia, "Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi," *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 124.

[19] Ramlan Subakti and Kris Nugroho, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), 15, https://www.neliti.com/publications/45222/studi-tentang-desain-kelembagaan-pemilu-yang-efektif.

[20] Agil Oktaryal and Proborini Hastuti, "Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik Di Indonesia," *Integritas* 7, no. 1 (2021): 15.

[21] Beata Kosowska-Gąstoł, "External Factors Determining the Electoral Strategies of Political Parties in Multi-Level Systems," *The Copernicus Journal of Political Studies* 1, no. 1 (5) (2018): 53.

[22] Agun Gunandjar Sudarsa, "Sistem Multi Partai Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5, no. No.1 (2008): 5.

lainnya yang juga memiliki pengaruh dalam pemilihan.[23] Sistem multi partai juga dapat ditemui di negara-negara lain seperti Indonesia, Jerman, Prancis, Italia, dan banyak negara Eropa lainnya. Setiap negara dengan sistem multi partai memiliki karakteristik dan dinamika politiknya sendiri, tetapi pada umumnya, sistem ini memberikan pemilih banyak pilihan dan mencerminkan pluralitas dalam masyarakat.

III. SISTEM REKRUTMEN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Rekrutmen partai politik merujuk pada proses seleksi, pendaftaran, dan pengangkatan anggota partai, termasuk calon yang akan mewakili partai dalam pemilihan umum atau menjabat dalam pemerintahan.[24] Cara rekrutmen partai politik dilakukan dapat bervariasi tergantung pada sistem kepartaian yang ada dalam suatu negara. Dalam sistem partai tunggal, rekrutmen sangat terpusat dan diatur oleh partai dominan. Partai ini memiliki kendali penuh atas proses seleksi dan penunjukan anggota partai. Calon yang dipilih untuk posisi politik biasanya akan menjadi anggota yang telah mendukung partai tersebut secara lama dan memiliki rekam jejak yang kuat dalam pengabdian kepada partai. Kandidat juga harus mematuhi ideologi dan platform partai secara ketat. Rekrutmen dalam sistem partai tunggal cenderung sangat terkontrol, dan persaingan internal minim.[25] Dalam sistem dwi partai, rekrutmen dapat lebih terbuka daripada dalam sistem partai tunggal. Kedua partai utama bersaing untuk mendapatkan dukungan dari anggota partai dan pemilih. Mereka sering mencari kandidat yang mewakili keragaman pandangan dan latar belakang. Anggota partai memiliki peran dalam pemilihan calon, dan terkadang pemilihan umum partai digunakan untuk menentukan calon partai. Pada akhirnya, calon yang mendapatkan dukungan partai akan menjadi wakil partai dalam pemilihan umum. Rekrutmen dalam sistem multi partai sangat bervariasi dan dapat lebih terbuka dibandingkan dengan sistem lainnya. Partai-partai dalam sistem ini cenderung memiliki otonomi yang lebih besar dalam memilih calon mereka. Partai-partai berkompetisi untuk mendapatkan dukungan pemilih, sehingga mereka dapat mencari kandidat yang paling sesuai dengan pandangan partai dan pemilih mereka. Pemilihan umum partai, konvensi, atau pemilihan anggota partai dapat digunakan untuk menentukan calon. Koalisi antara partai-partai juga dapat memengaruhi seleksi calon.[26]

Setiap sistem kepartaian memiliki implikasi yang berbeda terhadap rekrutmen partai politik. Sistem partai tunggal cenderung memiliki rekrutmen yang paling terpusat dan dikendalikan oleh partai dominan. Dalam sistem dwi partai, persaingan antara dua partai utama dapat

---

[23] Tomas Larsson, "Religion, Political Parties, and Thailand's 2019 Election: Cosmopolitan Royalism and Its Rivals," *Modern Asian Studies* 57, no. 2 (2023): 584.

[24] Aji Deni et al., *Partai Politik Pemilu Dan Oligarki Di Indonesia* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023), 87.

[25] Proborini Hastuti, "Redesain Struktur Internal Partai Politik Dalam Bingkai Kontestasi Pemilihan Umum Di Indonesia," *MIMBAR YUSTITIA* 2, no. 1 (2018): 9, http://www.nber.org/papers/w16019.

[26] Adlin, *Sistem Kepartaian Dan Pemilihan Umum* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2013), 25.

menciptakan rekrutmen yang lebih terbuka. Sistem multi partai memberikan partai-partai lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas dalam rekrutmen mereka, mencerminkan keragaman dan persaingan yang lebih luas dalam politik.[27]

Pola rekrutmen dalam partai politik di Indonesia juga menjadi salah satu isu yang sering diperdebatkan. Secara umum, terdapat dua pola rekrutmen yang umum digunakan, yaitu pola vertikal dan pola lateral. Pola rekrutmen vertikal, atau yang sering disebut dengan sistem merit, berfokus pada penentuan calon yang kompeten untuk berbagai jabatan, dengan mempertimbangkan masa pengabdian kader dan kemampuannya. Pola ini didasarkan pada prinsip meritokrasi, di mana kader yang memiliki pengalaman, kompetensi, dan dedikasi yang kuat diberi kesempatan untuk maju ke posisi-posisi penting dalam partai dan pemerintahan. Namun, sistem ini bergantung pada kekuatan politik seorang kader, yang dapat menciptakan bias dan nepotisme.[28] Di sisi lain, pola rekrutmen lateral, atau yang disebut rekrutmen bebas, lebih terbuka untuk siapa saja, baik yang sudah berada di dalam partai maupun yang berada di luar partai. Pola ini memberikan kesempatan bagi individu yang belum memiliki latar belakang kaderisasi yang kuat untuk mencalonkan diri dalam partai. Hal ini bisa memperluas basis partisipasi dan membuka pintu bagi figur-figur potensial di luar struktur partai yang memiliki ide-ide segar dan pemikiran yang beragam. Namun, pola rekrutmen lateral juga dapat memiliki beberapa risiko, seperti masuknya individu dengan motif pribadi atau finansial yang tidak selalu sejalan dengan tujuan partai. Selain itu, dalam praktiknya, penggunaan pola rekrutmen lateral sering kali kurang transparan dan bisa diwarnai oleh intervensi kepentingan tertentu.[29]

Di Indonesia, perangkat hukum yang mengatur prosedur dan tata cara rekrutmen kader melalui partai politik sering dianggap memiliki kelemahan yang signifikan. Dalam banyak kasus, proses rekrutmen kader di dalam partai politik tidak selalu didasarkan pada kriteria kapasitas dan kapabilitas calon, tetapi cenderung dipengaruhi oleh faktor finansial dan popularitas. Hal ini berarti individu dengan sumber daya finansial dan popularitas yang lebih tinggi memiliki keunggulan dalam proses rekrutmen, sementara aspek-aspek seperti integritas, dedikasi, dan kecakapan tidak selalu mendapat perhatian yang cukup.[30] Selain itu, praktik oligarki dan pengaruh sentralisasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik memainkan peran krusial dalam menentukan siapa yang diberi kesempatan untuk maju ke posisi-posisi penting dalam partai dan pemerintahan. Keputusan-keputusan mengenai

---

[27] Tri Sandi et al., "Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia," *GRONDWET: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 95.

[28] Saiful Deni et al., *Demokrasi & Komunikasi Politik* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 41.

[29] Putra Perdana Ahmad Saifulloh, *Gagasan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dalam UUD 1945 Dan Implementasinya Pada Pemilu Legislatif 2004 Dan 2009*, *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013), 64–65.

[30] Aprista Ristyawati, "Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Sistem Demokrasi," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 714.

calon-calon kunci sering kali berasal dari elit partai yang berada di tingkat pusat, dan ini bisa mengabaikan aspirasi dan kebutuhan dari tingkat daerah yang lebih memahami kondisi lokal. Praktik seperti ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam proses rekrutmen kader, menghalangi aspirasi masyarakat yang memiliki bakat dan dedikasi, tetapi kurang memiliki dukungan finansial atau jaringan politik. Hasilnya, sistem rekrutmen kader dalam partai politik di Indonesia sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, meritokrasi, dan keadilan.[31]

IV. DINAMIKA PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Sejarah sistem kepartaian di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan sejak kemerdekaan negara ini pada tahun 1945 hingga saat ini. Sebelum kemerdekaan, Indonesia adalah wilayah koloni yang diperintah oleh Belanda. Selama masa ini, partai politik pertama di Indonesia muncul, seperti Indische Partij yang dipimpin oleh Ernest Douwes Dekker (alias Multatuli) dan Sarekat Islam yang dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto. Sarekat Islam adalah salah satu organisasi awal yang mendekati bentuk partai politik. Setelah Perang Dunia II, Belanda kembali mencoba menguasai Indonesia, tetapi perjuangan nasionalis menghasilkan kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami periode politik yang tidak stabil. Beberapa partai politik, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi, mendominasi politik awal Indonesia. Konflik politik dan militer melibatkan banyak aktor, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI). Konflik ini mencapai puncaknya dengan peristiwa PRRI/Permesta dan Gerakan 30 September 1965, yang berujung pada pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto dan pendirian Orde Baru.[32]

Di bawah pemerintahan Soeharto, partai politik di Indonesia mengalami kendali yang sangat ketat. Golkar, partai pemerintah, mendominasi politik selama era Orde Baru, dan partai-partai oposisi, termasuk PDI dan PPP, hanya memiliki peran terbatas. Pemilihan umum diselenggarakan dengan banyak pembatasan, dan Golkar mendominasi hampir semua tingkatan pemerintahan. Era Orde Baru juga ditandai dengan penindasan terhadap oposisi politik, termasuk PKI yang dilarang pada tahun 1966. Runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 membuka jalan bagi periode reformasi.[33] Konstitusi tahun 1945 diubah untuk menciptakan sistem multi partai yang lebih demokratis. Beberapa partai baru muncul, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Sejak itu, pemilu-pemilu demokratis telah diadakan secara berkala. Indonesia saat ini memiliki

---

[31] Juniar, "Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki Dan Korupsi Partai Politik," 34–35.

[32] Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020), 223–225.

[33] Lili Romli, "Masalah Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru," *Jurnal Penelitian Politik* 4, no. 2 (2018): 23, http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/494/303.

berbagai partai politik, termasuk yang berbasis nasional dan regional, serta partai yang mewakili berbagai pandangan politik.[34]

Indonesia saat ini menerapkan sistem multi partai. Sistem ini dianggap paling demokrasi karena mampu mencerminkan pluralitas politik dan memberikan banyak pilihan kepada pemilih. Sistem multi partai juga dapat memberikan representasi yang lebih beragam dalam pemerintahan. Berbagai kelompok sosial, etnis, agama, atau regional dapat memiliki partai politik yang mewakili kepentingan mereka. Namun pada kenyataannya di Indonesia saat ini, dengan sistem multi partai yang ada nyatanya belum mampu mewujudkan pemerintahan yang stabil dan demokratis.[35]

Pembentukan koalisi pemerintahan dalam sistem multi partai menjadi penting untuk mencapai mayoritas yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Namun, dalam prakteknya, koalisi semacam ini menjadi rapuh karena partai-partai yang berbeda dalam koalisi dapat memiliki perbedaan pandangan politik yang signifikan. Ketika partai-partai dalam koalisi lebih memprioritaskan kepentingan politik partai mereka sendiri daripada kepentingan publik, konflik internal dapat muncul.[36] Koalisi yang rapuh dapat menjadi penghalang bagi efektivitas pemerintahan karena pemerintah cenderung terpecah belah dan kesulitan mencapai konsensus dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan. Ketika partai-partai dalam koalisi tidak dapat bekerja sama dengan baik, pemerintahan akan terjebak dalam konflik dan perdebatan internal yang tidak produktif, yang akhirnya dapat merugikan stabilitas politik dan menghambat kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan dan kebijakan yang efektif kepada masyarakat.[37]

Partai politik, sebagai aktor utama dalam arena politik, sering terlibat dalam manuver-manuver yang dapat menimbulkan konflik, baik di dalam partai itu sendiri, antar partai-partai yang berkoalisi maupun dengan partai oposisi. Sebelum pemilihan umum, partai politik sering melakukan manuver untuk meningkatkan peluang mereka memenangkan pemilu. Hal ini termasuk negosiasi dengan partai lain untuk membentuk koalisi atau aliansi, serta strategi kampanye yang melibatkan serangan terhadap lawan-lawan politik. Manuver-manuver ini bisa memicu ketegangan antar partai dan konflik politik.[38] Salah satu contohnya dapat dilihat pada kasus yang terjadi menjelang Pemilu 2024 antara Partai Demokrat dengan Anies Baswedan. Kekecewaan dari Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan timbul karena Anies Baswedan, yang awalnya mendapat dukungan dari Partai Demokrat sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2024, akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi dengan Partai Nasdem dan mengusung Muhaimin

---

[34] A. Gau Kadir, "Dinamika Partai Politik Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 16, no. 2 (2014): 135.

[35] Labolo Muhadam and Ilham Teguh, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 99.

[36] Diah Ayu Pratiwi, "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?," *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 20.

[37] Hapsa Pahrudin, "Praktik Patronase Politik Di Indonesia Pasca Reformasi Dan Upaya Mengatasinya," *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 6.

[38] Romli, "Masalah Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru," 28.

Iskandar dari PKB sebagai bakal calon wakil presiden. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran kesepakatan antara Anies Baswedan dan Partai Demokrat yang sebelumnya telah mendukungnya. Keputusan Anies Baswedan untuk tidak mengikuti dukungan Partai Demokrat dan memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden bersama Partai Nasdem mengakibatkan rasa kecewa dari Partai Demokrat.[39] Perubahan ini mencerminkan kompleksitas dalam politik Indonesia yang dapat menghasilkan pergeseran aliansi dan kemitraan politik yang cepat. Kekecewaan dari Partai Demokrat adalah salah satu contoh ketegangan dan dinamika politik yang berlangsung dalam persiapan menuju Pemilu 2024. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kesetiaan dan kepercayaan dalam politik, serta kemampuan partai politik untuk memelihara koalisi dan aliansi yang kuat dalam suasana politik yang sangat kompetitif.

Konflik internal partai politik pernah terjadi pada beberapa partai politik di Indonesia, salah satunya adalah PDI pada tahun 1996-1998. Kerusuhan 27 Juli 1996, atau Kudatuli, merupakan peristiwa kontroversial dalam sejarah demokrasi Indonesia yang berawal dari konflik kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada Kongres IV PDI di Medan pada Juli 1993, Soerjadi dan Megawati bersaing untuk menjadi Ketua Umum. Meskipun Soerjadi terpilih, pemerintah tidak mengakui hasil tersebut dan meminta pembentukan caretaker. Pada Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum, tetapi pemerintah mensyaratkan pengesahan melalui Musyawarah Nasional (Munas). Kemunculan Megawati memicu kekhawatiran pemerintah karena ia adalah anak dari Presiden Soekarno. Pemerintah menggandeng Soerjadi untuk menyelenggarakan Kongres PDI di Medan pada Juni 1996, tetapi DPP PDI versi Megawati menolak dan mengklaim kepemimpinan Megawati yang sah. Pengambilalihan kekuasaan oleh Soerjadi memicu protes di berbagai daerah dan penyerangan ke kantor DPP PDI di Jakarta.[40] Dualisme kepemimpinan juga mewarnai beberapa partai politik pasca-reformasi.[41]

Selanjutnya, pada tahun 2008 terjadi konflik internal di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara Abdurrahmah Wahid (Gus Dur) dan Muhaimin Iskandar. Gus Dur mencopot Muhaimin dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB, memicu pertentangan di internal partai. Setelah pemecatan tersebut, Muhaimin menggugat Gus Dur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PKB di bawah Gus Dur menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) yang menghasilkan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB. Sementara itu, Muhaimin dan pendukungnya juga menggelar MLB yang menetapkan Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB. Konflik ini berlanjut hingga masuk ke proses pendaftaran caleg dan penolakan kasasi oleh

---

[39] Lihat selengkapnya dalam https://nasional.kompas.com/read/2023/09/02/10085441/7-poin-kekecewaan-sby-atas-pengkhianatan-anies. Diakses pada 20 Desember 2023, pukul 14.05 WIB.

[40] Lihat selengkapnya dalam https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/14160241/perebutan-kepemimpinan-parpol-pasca-kudatuli-dari-pkb-hingga-demokrat?page=all#. Diakses pada 20 Desember 2023, pukul 14.20 WIB.

[41] Hastuti, "Redesain Struktur Internal Partai Politik Dalam Bingkai Kontestasi Pemilihan Umum Di Indonesia," 27.

Mahkamah Agung. Hasilnya, struktur kepengurusan PKB kembali ke hasil Muktamar Semarang 2005 dengan Gus Dur sebagai Ketum Dewan Syura dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketum Dewan Tanfidz.[42]

Pada tahun 2014, Partai Golkar mengalami perebutan kekuasaan antara dua kepengurusan hasil Munas Bali dan Munas Ancol. Munas Bali menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketum Golkar, sedangkan Munas Ancol menetapkan Agung Laksono sebagai ketum. Dualisme ini disebabkan oleh dugaan ketidakdemokratisan dalam penyelenggaraan Munas Bali, di mana beberapa calon ketua umum seperti Airlangga Hartarto dan Hajriyanto mengundurkan diri. Pada Maret 2015, Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Golkar versi Agung Laksono. Konflik ini berlanjut, dengan Golkar kubu Agung mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, sementara Golkar kubu Aburizal menjadi oposisi. Kubu Aburizal menggugat keputusan Kemenkumham ke PTUN. Dualisme tersebut berakhir setelah kubu Aburizal dan Agung sepakat berdamai dan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa pada 2016.[43]

Terakhir adalah konflik yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP mengalami perpecahan ketika Ketua Umum saat itu, Suryadharma Ali, ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana haji oleh KPK. Romahurmuziy (Rommy), Sekjen PPP, memecat Suryadharma yang kemudian membalas dengan memecat Rommy. Muktamar PPP di Surabaya dipimpin oleh kubu Rommy, memilih Rommy sebagai ketua umum. Di Jakarta, kubu Suryadharma juga menggelar Muktamar dan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum. Pemerintah mengesahkan PPP versi Rommy sebagai peserta Pilkada 2017. Konflik mereda setelah Rommy ditangkap oleh KPK pada Maret 2019, dan Suharso Monoarfa menggantikannya sebagai Ketua Umum PPP. Anggota PPP kubu Djan Faridz kemudian mulai mengakui dan bergabung ke PPP pimpinan Suharso.[44]

Selain itu, sistem rekrutmen dalam partai politik di Indonesia juga tidak memiliki standar prosedur yang ketat dan jelas. Hal ini dibuktikan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tiba-tiba mendeklarasikan Kaesang Pangarep sebagai ketua umum PSI. Kaesang Pangarep merupakan putra dari Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang berprofesi sebagai pengusaha, dan sebelumnya tidak memiliki latar belakang maupun ketertarikan pada dunia politik.[45] Partai politik lebih fokus pada pertimbangan politik daripada kualifikasi atau pengalaman calon pemimpin partai. Hal ini bisa menciptakan situasi di mana individu yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang atau kapabilitas politik yang kuat dapat menduduki posisi penting dalam partai. Dalam beberapa kasus, praktik ini dapat mengundang kritik terutama ketika keputusan semacam ini didasari

---

[42] Lihat selengkapnya dalam https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/14160241/perebutan-kepemimpinan-parpol-pasca-kudatuli-dari-pkb-hingga-demokrat?page=all#. Diakses pada 20 Desember 2023, pukul 14.20 WIB.

[43] Ibid.

[44] Ibid.

[45] Lihat selengkapnya dalam https://nasional.kompas.com/read/2023/09/25/19504431/kaesang-pangarep-resmi-jadi-ketua-umum-psi. Diakses pada 20 Desember 2023, pukul 14.30 WIB.

oleh pertimbangan politik yang tidak transparan atau nepotisme. Kejadian seperti ini menekankan pentingnya pengembangan standar dan prosedur rekrutmen yang jelas dalam partai politik untuk memastikan bahwa calon pemimpin dipilih berdasarkan kualifikasi, kapabilitas, dan visi yang sesuai dengan tujuan partai. Transparansi dalam proses rekrutmen juga penting untuk menjaga integritas politik dan memelihara kepercayaan publik terhadap partai politik.[46]

Sistem rekrutmen dalam partai politik di Indonesia, terutama dalam konteks sistem multi partai, sering kali terasa ambigu dan tidak memiliki prosedur yang jelas. Banyak partai politik yang ada, masing-masing memiliki otonomi dalam menentukan proses rekrutmen mereka sendiri. Akibatnya, terkadang proses rekrutmen menjadi subjektif dan rentan terhadap nepotisme, di mana kepentingan pribadi atau hubungan keluarga memegang peranan yang lebih besar daripada kualifikasi dan kapabilitas.[47] Sebagai contoh lain, terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat pada periode 2020-2025 melalui aklamasi mencerminkan bagaimana faktor keturunan dapat memengaruhi proses rekrutmen dalam partai politik. Agus Harimurti Yudhoyono adalah anak dari Susilo Bambang Yudhoyono, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam periode sebelumnya.[48] Dalam kasus ini, terlihat bahwa faktor hubungan keluarga memainkan peran yang signifikan dalam penunjukan pemimpin partai.

Ketika praktik-praktik seperti nepotisme, ketidaktransparan, dan ketidakadilan dalam sistem rekrutmen politik menjadi semakin umum dalam partai politik, hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap partai politik tersebut. Kepercayaan adalah fondasi penting dalam sistem politik demokratis karena memastikan bahwa pemimpin yang terpilih dan partai politik bertanggung jawab kepada warga negara dan melayani kepentingan publik. Ketika masyarakat menyaksikan praktik-praktik yang mengabaikan kualifikasi dan kapabilitas dalam rekrutmen politik, dan lebih memperhatikan pertimbangan politik, keluarga, atau hubungan, kepercayaan masyarakat dalam partai politik tersebut bisa merosot. Hal ini dapat mengarah pada ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik secara lebih luas. Pada saat partai politik dianggap tidak mampu memenuhi fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu sebagai perwakilan dan wadah bagi aspirasi publik, masyarakat bisa merasa terpinggirkan dan merasa bahwa pemerintahan tidak lagi mewakili kepentingan mereka. Hal tersebut bisa berdampak negatif pada partisipasi politik dan stabilitas sistem politik secara keseluruhan.[49]

---

[46] Aulia, "Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi," 123.

[47] Wawan Gunawan, "Dinasti-Isme: Demokrasi, Dominasi Elit, Dan Pemilu," *Jurnal Academia Praja* 2, no. 02 (2019): 12.

[48] Lihat selengkapnya dalam https://nasional.kompas.com/read/2020/03/15/15064451/gantikan-sby-ahy-terpilih-jadi-ketum-partai-demokrat-secara-aklamasi. Diakses pada 20 Desember 2023, pukul 14.35 WIB.

[49] Sandi et al., "Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia," 192–193.

V. MENGGAGAS DESAIN BARU KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Partai politik menduduki peranan penting dalam sistem pemerintahan untuk mewujudkan iklim yang demokrasi.[50] Partai politik memiliki beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; dan sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.[51]

Di Indonesia, penerapan sistem multi partai ternyata dapat menimbulkan banyak problematika sehingga keberadaan partai politik telah melenceng dari fungsi-fungsinya. Hal ini mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, sistem multi partai mengakomodir siapa pun yang ingin mendirikan atau bergabung dalam partai politik. Namun, hal ini justru menimbulkan tidak jelasnya prosedur maupun sistem dalam partai politik tersebut.[52] Dalam perjalanannya, partai politik menjadi sorotan masyarakat karena menimbulkan banyak masalah dan mengakibatkan tidak stabilnya pemerintahan, seperti adanya konflik antar partai, praktik korupsi dan nepotisme, serta sistem rekrutmen yang tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut, menerapkan sistem dwi partai di Indonesia menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil, dengan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi.[53]

Sistem dwi partai adalah tipe sistem kepartaian di mana ada dua partai politik utama yang bersaing secara signifikan dalam politik suatu negara.[54] Sistem dwi partai biasanya terdapat di negara-negara yang menggunakan sistem pemilihan mayoritas, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Selandia Baru dan Filipina.[55] Sistem dwi partai memiliki beberapa aplikasi dalam mewujudkan demokrasi, antara lain:

1. Sistem dwi partai dapat memudahkan proses pembentukan pemerintahan, karena partai yang memenangkan pemilu akan langsung menjadi partai penguasa, sementara partai yang kalah akan menjadi

---

[50] Basuki, "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi," 85.

[51] Kodiyat MS, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partsipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan," 2.

[52] Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik," 35.

[53] Deni et al., *Partai Politik Pemilu Dan Oligarki Di Indonesia*, 131.

[54] Romli, "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia," 216.

[55] Muhadam and Teguh, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, 33.

partai oposisi yang loyal. Hal ini dapat menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan atau krisis politik yang sering terjadi di negara-negara dengan sistem multipartai.[56]

2. Sistem dwi partai dapat memberikan alternatif yang jelas bagi pemilih, karena mereka hanya perlu memilih antara dua partai yang memiliki visi, misi, dan program yang berbeda. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik.[57]
3. Sistem dwi partai dapat menjamin adanya *check and balance* antara pemerintah dan oposisi, karena partai oposisi akan melakukan fungsi pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.[58]

Sistem dwi partai menjadi pilihan yang menarik bagi Indonesia. Sistem ini dianggap lebih kondusif agar terpeliharanya stabilitas politik karena ada perbedaan yang jelas antara partai pemerintah dan partai oposisi. Di Indonesia pada tahun 1968, pernah ada usaha untuk mengganti sistem multipartai yang telah berjalan lama menjadi sistem dwi partai. Agar sistem ini dapat membatasi pengaruh partai-partai yang telah lama mendominasi kehidupan politik di Indonesia. Namun usaha tersebut tidak berhasil dilakukan.[59] Saat ini, untuk mereformasi desain kelembagaan partai politik di Indonesia menjadi sistem dwi partai, dibutuhkan langkah yang sangat kompleks dan kontroversial. Hal ini melibatkan perubahan besar dalam sistem politik Indonesia dan berbagai undang-undang terkait. Beberapa langkah umum dapat diambil untuk mereformasi sistem partai politik menjadi sistem dwi partai.

Pertama, mengubah UUD 1945, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan partai politik dan pemilihan umum, agar sesuai dengan sistem dwi partai. Pasal yang mengisyaratkan bahwa Indonesia menganut sistem multi partai adalah Pasal 6A (2) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. *Kedua,* melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan tantangan sistem dwi partai, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses reformasi. Reformasi semacam ini akan memerlukan edukasi publik yang intensif untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan tersebut dan menghindari kericuhan di tengah masyarakat.

---

[56] Ibid., 33–34.
[57] Ibid., 35.
[58] Ibid., 36.
[59] Ibid., 34–35.

Ketiga, salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mereformasi sistem multi partai menjadi dwi partai adalah dengan mengidentifikasi dua partai utama yang akan mewakili dua pandangan politik yang berbeda dan saling bersaing. Langkah ini untuk memastikan bahwa sistem dwi partai dapat berfungsi dengan baik dan mencerminkan kehendak rakyat. Langkah ini juga dapat membantu mengurangi fragmentasi dan polarisasi politik yang dapat menghambat proses demokrasi. Partai politik yang ada dapat melakukan konsolidasi dan integrasi dengan partai lain yang memiliki ideologi, visi, misi, dan program yang sejalan, serta menyelesaikan konflik internal dan eksternal yang timbul akibat proses tersebut.

Keempat, merumuskan peraturan baru terkait sistem partai politik maupun pemilihan umum. Untuk mereformasi sistem multi partai menjadi dwi partai, pemerintah perlu merumuskan peraturan baru yang mengatur tentang sistem partai politik maupun pemilihan umum. Peraturan baru ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kriteria dan mekanisme pembentukan dua partai politik (dwi partai), termasuk jumlah minimal pendiri, anggota, dan pengurus partai, serta syarat-syarat administrasi dan ideologis yang harus dipenuhi oleh partai politik. Kriteria dan mekanisme pembubaran dan penggabungan partai politik, termasuk alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pembubaran atau penggabungan partai politik, serta prosedur dan konsekuensi hukum yang harus diikuti oleh partai politik yang bubar atau bergabung. Serta kriteria dan mekanisme pemilihan umum dengan sistem dwi partai, termasuk sistem pemilihan yang digunakan, jumlah dan alokasi kursi parlemen, serta syarat-syarat dan prosedur pencalonan, kampanye, pemungutan, penghitungan, dan penetapan hasil pemilihan umum. Peraturan baru ini harus disusun dengan melibatkan partisipasi dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti partai politik, penyelenggara pemilihan umum, masyarakat sipil, akademisi, dan media massa. Peraturan baru ini juga harus mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, konstitusionalisme, dan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, peraturan baru ini harus memperhatikan pengalaman dan praktik dari negara-negara yang telah menerapkan sistem dwi partai, seperti Amerika Serikat, Inggris, India, dan lain-lain.

Reformasi desain kelembagaan sistem partai politik di Indonesia merupakan perjalanan yang penuh tantangan, melibatkan serangkaian mekanisme yang kompleks dan berbelit. Proses ini tidak bisa diabaikan bahwa akan menimbulkan gelombang penolakan dan gejolak di tengah masyarakat maupun pemangku kepentingan. Meskipun demikian, langkah-langkah ini menjadi kunci untuk menciptakan fondasi pemerintahan yang kokoh, demokratis, dan mengurangi praktik nepotisme. Perubahan ini juga mampu menciptakan proses rekrutmen kader partai politik yang lebih adil, mewujudkan pemerintahan yang stabil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Indonesia memiliki kondisi masyarakat yang sangat majemuk, sehingga membutuhkan mekanisme secara khusus agar partai politik dapat memahami dan merepresentasikan keberagaman tersebut secara adil. Partai

politik harus merumuskan mekanisme internal yang mampu memastikan berbagai suara didengar dan diakomodasi. Kemudian, partai-partai tersebut harus memiliki platform dan kebijakan yang mencerminkan kepentingan beragam masyarakat. Misalnya, memahami dan mengakomodasi perbedaan budaya, agama, dan kebutuhan ekonomi. Proses ini melibatkan konsultasi dan dialog yang aktif dengan kelompok-kelompok masyarakat. Representasi yang efektif dalam sistem dwi partai memerlukan pemahaman mendalam terhadap keanekaragaman masyarakat dan komitmen untuk memastikan bahwa setiap suara didengar dan diwakili dalam proses pembuatan kebijakan.

VI. KESIMPULAN

Partai politik merupakan lembaga politik yang memiliki peran sentral dalam koordinasi dan representasi warga negara dalam proses politik sebuah negara. Partai Politik mengoordinasikan calon dan platform politik untuk bersaing dalam pemilihan, yang merupakan salah satu aspek kunci dari sistem demokrasi. Indonesia saat ini menganut sistem multipartai dalam upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis. Namun banyak permasalahan muncul dari penerapan sistem ini, seperti adanya konflik antar maupun internal partai, sistem rekrutmen partai yang tidak jelas dan mencerminkan praktik nepotisme, serta munculnya dinasti politik di kalangan partai politik. Praktik seperti ini pastinya akan berdampak negatif pada praktik demokrasi di Indonesia. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan sistem dwi partai. Sistem ini dianggap lebih kondusif untuk menjaga stabilitas politik karena ada perbedaan yang jelas antara partai pemerintah dan partai oposisi. Sistem ini juga mampu menjamin adanya *check and balance* antara pemerintah dan oposisi, karena partai oposisi akan melakukan fungsi pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adlin. *Sistem Kepartaian Dan Pemilihan Umum*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2013.

Atiyatunnajah, Megawati and Wari Syatul Amna, “Friksi Masyarakat Dalam Inkompabilitas Pemilu dan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no 1 (2023): 31.

Aulia, Dian. “Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi.” *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016).

Basuki, Udiyo. “Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi.” *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 81.

Deni, Aji, Abdul Halil Hi Ibrahim, Iksan RA Arsad, Rasid Pora, Ali Lating,

Raoda M Djae, Abdullah Kaunar, et al. *Partai Politik Pemilu Dan Oligarki Di Indonesia*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.

Deni, Saiful, Aji Deni, Aswir Badjodah, Budi Kristanto, Nur Fitriani, Abidin Mantoti, Mahmud Husen, and Ekklesia Hulahi. *Demokrasi & Komunikasi Politik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

Efriza. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik." *Politica* 10, no. 1 (2019): 17–38.

Fales, Suimi. "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 199.

Fitriyah, Fitriyah. "Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 1–17.

Gunawan, Wawan. "Dinasti-Isme: Demokrasi, Dominasi Elit, Dan Pemilu." *Jurnal Academia Praja* 2, no. 02 (2019): 1–15.

Hastuti, Proborini. "Redesain Struktur Internal Partai Politik Dalam Bingkai Kontestasi Pemilihan Umum Di Indonesia." *MIMBAR YUSTITIA* 2, no. 1 (2018): 89. http://www.nber.org/papers/w16019.

Heper, Metin, and Jacob M. Landau. *Political Parties and Democracy in Turkey*. *Political Parties and Democracy in Turkey*. Washington DC: The National Democratic Institute for International Affairs (NDI), 2016.

Juniar, Afif. "Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki Dan Korupsi Partai Politik." *Jurnal Politikom Indonesiana* 6, no. 1 (2021): 17–39.

Kadir, A. Gau. "Dinamika Partai Politik Di Indonesia." *Sosiohumaniora* 16, no. 2 (2014): 132.

Kodiyat MS, Benito Asdhie. "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partsipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019): 1–12.

Kosowska-Gąstoł, Beata. "External Factors Determining the Electoral Strategies of Political Parties in Multi-Level Systems." *The Copernicus Journal of Political Studies* 1, no. 1 (5) (2018): 15804.

Larsson, Tomas. "Religion, Political Parties, and Thailand's 2019 Election: Cosmopolitan Royalism and Its Rivals." *Modern Asian Studies* 57, no. 2 (2023): 582–612.

Muhadam, Labolo, and Ilham Teguh. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Nurdin, Putri Handayani. "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik." *Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 144–166.

Oktaryal, Agil, and Proborini Hastuti. "Desain Penegakan Hukum Korupsi

Partai Politik Di Indonesia." *Integritas* 7, no. 1 (2021): 1–22.

Pahrudin, Hapsa. "Praktik Patronase Politik Di Indonesia Pasca Reformasi Dan Upaya Mengatasinya." *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 305.

Pratiwi, Diah Ayu. "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?" *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018): 13.

Ristyawati, Aprista. "Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Sistem Demokrasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 710–120.

Romli, Lili. "Masalah Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Penelitian Politik* 4, no. 2 (2018): 21–30. http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/494/303.

———. "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia." *Politica* 2, no. 2 (2011): 199–220.

Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. *Gagasan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dalam UUD 1945 Dan Implementasinya Pada Pemilu Legislatif 2004 Dan 2009. Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013.

Sandi, Tri, Muji Areza, Faisal Akbar, Edy Ikhsan, Mirza Nasution, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Partai Politik, and Rekrutmen Kepengurusan. "Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia." *GRONDWET: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 192–210.

Saputro, Roman Hadi, Teguh Anggoro, Shohib Muslim, Iwan Usma Wardani, Endang Fatmawati, Muhammad Yusuf, Dwi Prasetyo, and Mochamad Aris Yusuf. "Gaining Millenial and Generation Z Vote: Social Media Optimization by Islamic Political Parties." *Res Militaris* 13, no. 1 (2023): 323–336.

Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020.

Solikhin, Ahmad. "Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik Di Indonesia." *Journal of Governance* 2, no. 1 (2017).

Subakti, Ramlan, and Kris Nugroho. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015. https://www.neliti.com/publications/45222/studi-tentang-desain-kelembagaan-pemilu-yang-efektif.

Sudarsa, Agun Gunandjar. "Sistem Multi Partai Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5, no. No.1 (2008): 1–12.

Syaputra, Muhammad Adi Yusrizal. "Koalisi Partai Politik Di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan Atau Politik Balas Budi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020):

111.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/02/10085441/7-poin-kekecewaan-sbyataspengkhianatan-anies

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/14160241/perebutan-kepemimpinan-parpol-pasca-kudatuli-dari-pkb-hingga-demokrat?page=all#

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/25/19504431/kaesang-pangarep-resmi-jadi-ketua-umum-psi

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/15/15064451/gantikan-sby-ahy-terpilih-jadi-ketum-partai-demokrat-secara-aklamasi